



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

PENATAAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Paser dipimpin oleh Lurah
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul. Dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Paser.
11. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Keputusan Kepala Desa adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan/atau kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.

19. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa.
20. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Penataan Desa adalah tindakan Pemerintah daerah untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.
23. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
24. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
25. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih yang berbatasan menjadi desa baru.
26. Perubahan status adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa.

Pasal 2

Penataan Desa dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penataan Desa bertujuan :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
- e. meningkatkan daya saing desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penataan Desa; dan
 - b. Penataan Desa adat.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat :
- a. nama desa/kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor kode desa/kelurahan yang lama;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja desa baru; dan
 - f. peta batas wilayah desa/kelurahan baru.

BAB III
PENATAAN DESA
Pasal 5

Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Pembentukan desa;
- b. Penghapusan desa;
- c. Penggabungan desa;
- d. Perubahan status desa;
- e. Penetapan desa.

Bagian Kesatu
Pembentukan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa Baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.
- (3) Pemerintah Daerah memprakarsai Pembentukan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya.

Pasal 7

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa :

- a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau
- b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding; dan
- c. Penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru

Paragraf 2

Syarat Pembentukan Desa

Pasal 8

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Desa induk paling rendah 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk wilayah paling rendah 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.

Pasal 9

- (1) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dusun sebagaimana maksud pada ayat (1) di atas, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mensosialisasikan rencana Pembentukan Desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pemekaran Desa
Pasal 11

Pemekaran Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui Desa Persiapan.

Pasal 12

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan Pembentukan Desa melalui pemekaran.
- (2) Pemerintahan Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud [ada ayat (2) dituangkan dalam berita hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (3) Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.
- (4) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Verifikasi persyaratan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berupa :
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan Notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 15

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk :
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon desa persiapan;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk desa induk dan Desa pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
 - a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan;
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 16

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui Pemekaran Desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur memuat kode register Desa persiapan.

Pasal 17

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Desa dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
- (3) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.

- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDesa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDesa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa Induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDesa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 19

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
 - a. Bupati melalui camat; dan
 - b. Kepala Desa induk
- (2) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;

- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses antar-desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
 - (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.
 - (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
 - (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
 - (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 20

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Ketentuan penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penghapusan Desa Pasal 21

Penghapusan Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggabungan Desa
Pasal 22

- (1) BPD masing-masing bagian Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa.
- (2) Masing-masing pemerintahan Desa dari bagian Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (4) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (5) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding.

Pasal 25

- (1) BPD masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (4) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa untuk keputusan bersama.
- (5) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan Penggabungan beberapa Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun Rancangan Perda tentang Penggabungan beberapa Desa.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (4) Apabila Rancanagan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Keempat

Perubahan Status Desa

Pasal 27

Perubahan status meliputi :

- a. Desa menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 1
Desa menjadi Kelurahan
Pasal 28

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a harus memenuhi syarat :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling rendah 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 29

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapatan masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapatan masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPD dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

- (6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan
- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 2

Kelurahan menjadi Desa

Pasal 31

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. Kondisi masyarakat homogen;
 - b. Mata pencaharian masyarakat sebagian di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. Akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan Sebagian menjadi Kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan.
- (3) Kepala Kelurahan menyelenggarakan Musyawarah forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
- (5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (8) Hasil Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB IV

PENATAAN DESA ADAT

Pasal 34

Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Pembentukan desa adat;
- b. Penghapusan desa adat;
- c. Penggabungan desa adat;
- d. Perubahan status desa adat; dan
- e. Penetapan desa adat.

Bagian Kesatu

Pembentukan Desa Adat

Pasal 35

- (1) Pembentukan Desa Adat merupakan tindakan mengadakan Desa adat baru di luar Desa Adat yang ada.
- (2) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa Adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat, serta kemampuan dan potensi Desa Adat.
- (3) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau lebih;
 - b. Penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa Adat; atau
 - c. Penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) Desa Adat baru.

Pasal 36

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 sampai dengan pasal 13 berlaku mutatis Mutandis terhadap pembentukan

Desa Adat melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau lebih oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penghapusan Desa Adat

Pasal 37

Penghapusan Desa Adat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penggabungan Desa Adat Pasal 37

- (1) Penggabungan bagian Desa dari desa yang bersanding oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 23 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggabungan beberapa Desa menjadi satu Desa baru oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) Desa Adat baru oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Perubahan Status Desa Adat Pasal 38

- (1) Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan meningkatkan intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul.
- (2) Perubahan status Desa adat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Desa adat menjadi desa;
 - b. Desa menjadi Desa Adat
 - c. Kelurahan menjadi Desa Adat; dan
 - d. Desa Adat menjadi Kelurahan.

Pasal 39

Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat dan Desa Adat menjadi Kelurahan.

Paragraf 1

Perubahan Status Desa Adat Menjadi Desa

Pasal 40

- (1) Perubahan status Desa Adat menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa Adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa Adat.
- (3) Pemerintah Desa Adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa Adat.
- (4) Hasil Musyawarah Desa Adat ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penataan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menugaskan tim Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (4) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (5) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa Adat menjadi Desa.

- (7) Rancangan Perda sebagai dimaksud pada ayat (6) yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 2

Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat

Pasal 42

- (1) Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (5) Hasil Musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penataan Desa.
- (3) Bupati menugaskan tim penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (4) Hasil Kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan sttatus Desa menjadi Desa Adat, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan Status Desa menjadi Desa Adat.

- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3

Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa Adat

Pasal 45

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat melalui perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Ketentuan perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 34 dan ketentuan Perubahan status Desa menjadi Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan 44 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat.

Paragraf 4

Perubahan Status Desa Adat menjadi Kelurahan

Pasal 46

- (1) Perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan melalui perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (2) Ketentuan perubahan status Desa Adat menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 dan ketentuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan.

Bagian Kelima

Penjabat Kepala Desa Adat dan Kelembagaan Desa Adat

Pasal 47

- (1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Adat setelah Perda tentang Penataan Desa Adat ditetapkan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Adat.

- (4) Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikan Desa Adat.

Pasal 48

Pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 49

- (1) Kepala Desa di Desa Induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat penjabata Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di Desa Induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa
- (3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan atau Desa Adat diberhentikan dan ditunjuk Kepala Kelurahan atau penjabat Kepala Desa Adat.
- (4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa atau Desa adat menjadi Desa, kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa adat yang berubah status diberhentikan dan diangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur Aparatur Sipil Negara.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.
- (2) Perangkat Desa dan Anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan/Desa Adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk Perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset desa.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset desa dari desa hasil pemekaran/penggabungan bagian Desa atau penggabungan beberapa bagian Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa yang berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dilaporkan Kepala Desa Kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

Pasal 53

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa dan/atau Desa Adat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2021
BUPATI PASER,

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DESA

I. UMUM

Desa telah ada sebelum NKRI terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, yang mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Maka dari itu, Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Mewujudkan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu melalui penataan desa. Penataan desa adalah “penguatan otonomi desa”. Grand design penataan desa merupakan sebuah upaya terpadu untuk memperkuat kedudukan desa sesuai dengan semangat kemandirian masyarakat desa. Penggabungan desa akan menciptakan skala ekonomi dan potensi sumber daya yang lebih besar yang pada akhirnya semakin menguatkan posisi masyarakat dan kelembagaan desa. Pembentukan desa baru akan menciptakan sumber-sumber ekonomi baru, infrastruktur baru, sumber daya baru, yang pada ujungnya akan mempercepat upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembentukan, penggabungan, penghapusan, perubahan status desa serta penetapan desa, merupakan suatu langkah untuk mengoptimalkan desa dan/atau suatu kelurahan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bagi Desa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa.

Dengan demikian Penataan Desa dimaksudkan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR ...